GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 16 Agustus 2023

Kepada

Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumsel

di –

Palembang

Nomor : 188.341/2703/II/2023.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Usulan Program Pembentukan Perda Tahun 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Program Pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas.

Selanjutnya dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, bersama ini disampaikan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang diajukan Kepala Perangkat Daerah terkait.

Kami mengharapkan kiranya usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk selanjutnya disepakati dan ditetapkan menjadi Propemperda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, atas perkenan diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

USULAN PROLEGDA/PROPEMPERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

NO	DAFTAR RAPERDA	OPD PENGUSUL	TAHUN PENGUSULAN	DRAFT RAPERDA	NASKAH AKADEMIK (*)	KONSEPSI/ KETERANGAN (**)	SK TIM	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*
1.	Ranperda tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel TA 2023.	BPKAD	2023		Sesuai Ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan BAB IV Huruf A angka 1 Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020			Limitatif (Sesuai dengan Jadwal Pembahasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan).
2.	Renperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2024.	BPKAD	2023		Sesuai Ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan BAB IV Huruf A angka 1 Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020			Limitatif (Sesuai dengan Jadwal Pembahasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan).
3.	Ranperda tentang Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025.	BPKAD	2023		Sesuai Ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan BAB IV Huruf A angka 1 Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020			Limitatif (Sesuai dengan Jadwal Pembahasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan).

an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. S. A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 3 Januari 2024

Kepada

Nomor : 188.341/0011/II/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Usulan Penambahan Propemperda Tahun 2024

Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumsel
C.q. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan

di –

Palembang

Sehubungan dengan Surat Permohonan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang pada tanggal 2 Agustus 2022 Nomor 049/638/DPKP.IV/2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tanggal 22 Juni 2022 Nomor ND/1011/DLHP/ B.IV/2022, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tanggal 7 Juli 2023 Nomor 070/698/Litbang.I/2023, BAPPEDA tanggal 13 November 2023 Nomor 050/3824/BAPPEDA-V/2023 dan surat dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan tanggal 2 Januari 2024 Nomor 004/ND/IV.3/2024 atas penambahan 3 (tiga) Ranperda untuk dimasukan dalam Propemperda Tahun 2024, bersama ini kami ajukan kembali usulan 7 (tujuh) Ranperda, dimana 2 (dua) Ranperda tersebut merupakan perpanjangan Propemperda Tahun 2023 dan 5 (lima) Ranperda usulan baru untuk diajukan dalam Usulan Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 masing-masing sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 – 2043 yang saat ini draft tersebut sudah mendapatkan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan Ketua DPRD pada tanggal 7 Desember 2023 dan dalam tahapan menuju proses Lintas Sektoral di Kementerian ATR/BPN (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel);
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan pembahasan oleh Pansus I dan sedang menuju tahapan Laporan Pansus (Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel);
3. Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel);

4. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2045 (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel);
5. Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel);
6. Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda), (Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel); dan
7. Ranperda tentang PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda), (Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mengharapkan kembali permohonan tersebut dapat disetujui dan diagendakan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan kembali dalam Propemperda Tahun 2024.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Ir. S. A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007

Tembusan Yth :
1. Gubernur Sumatera Selatan (sebagai laporan) di Palembang
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang